

*Surat Kabar Harian “WAWASAN”, terbit di Semarang,  
Edisi 22 Oktober 1990*

---

*Kejanggalan dalam PP 28/1990:*

**SLTP MENGAPA MASIH DIBERLAKUKAN**  
**Oleh : Ki Supriyoko**

Setelah Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional berhasil diundangkan maka pemerintah kembali berkiprah merumuskan dan memberlakukan beberapa peraturan pemerintah sebagai penjabaran operasional dari undang-undang tersebut; salah satu di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomer 28 Tahun 1990, selanjutnya disebut **PP 28/1990**, tentang pendidikan dasar.

Apabila dibuat diferensiasinya maka undang-undang mengatur pokok-pokok pengaturan dalam sistem pendidikan nasional kita; sementara itu aturan pelaksanaannya yang lebih operasional terdapat dalam peraturan pemerintah.

Dengan diberlakukannya PP 28/1990 tentang pendidikan dasar tentunya merupakan langkah maju dalam sistem pendidikan kita; karena hal ini mengandung makna bahwa rambu-rambu lalu lintas pendidikan dasar telah ditancapkan. Siapa yang akan berkiprah dalam pendidikan dasar di negara kita harus memperhatikan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintasnya. Barang siapa yang secara sengaja maupun tidak sengaja melanggar rambu-rambu tersebut pasti akan kena "semprit" dari yang berkompeten; dalam hal ini adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud).

Secara material banyak hal menarik yang dikandung oleh PP 28/1990, khususnya yang menyangkut berbagai pola inovatif kependidikan. Pada sisi yang lain, yang tidak kalah menariknya, adalah terdapatnya semacam kejanggalan di dalamnya; yaitu me-nyangkut dipakainya istilah sekolah lanjutan dalam sistem pendidikan dasar.

**SLTP yang Janggal**

Di dalam PP 28/1990 yang terdiri dari 16 Bab dan 34 pasal secara eksplisit disebutkan terjadinya perubahan konsepsi tentang pendidikan dasar di Indonesia. **Pasal 1 ayat (1)** secara tegas menyebutkan bahwa pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun

di Sekolah Dasar (SD) dengan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau satuan pendidikan yang sederajat.

Penyelenggaraan pendidikan dasar selama sembilan tahun sebagaimana yang diatur PP 28/1990 kiranya sanggup mendudukkan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju dalam memberikan pelayanan pendidikan dasar. Sebagaimana kita ketahui di negara-negara maju, misalnya di Amerika Serikat (AS), Jepang, dan negara-negara Benua Eropa pada umumnya, menyelenggarakan pendidikan dasar selama delapan atau sembilan tahun. Lihat saja misalnya *Elementary School* di Amerika Serikat dan Inggris, atau *Basisschool* di Belanda.

Meskipun demikian "statement" lain di dalam Pasal 1 ayat (1) tersebut merupakan catatan tersendiri; yaitu disebutkannya bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar selama sembilan tahun tersebut dilaksanakan di SD selama enam tahun dan di SLTP selama tiga tahun.

Kita berhak menduga bahwa lahirnya pernyataan tersebut lebih dikarenakan pertimbangan kondisional; yaitu berdasarkan apa yang sudah dan sedang terjadi di lapangan saat ini. Kalau saja kita mau jujur, idealnya Pasal 1 tersebut akan mengatakan bahwa pelaksanaan pendidikan dasar selama sembilan tahun diselenggarakan 'sepenuhnya' pada sekolah dasar, atau satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat. Artinya tidak perlu SLTP lagi; dengan ka- ta lain SLTP dihapus saja.

Mengapa formulasi Pasal 1 tersebut tidak dirumuskan secara ideal? Kita berhak menduga lagi, karena kalau SLTP dihapus dan SD dipanjangkan menjadi sembilan tahun maka terlalu banyak risiko yang harus dihadapi; antara lain perombakan kurikulum, penggantian buku pelajaran secara besar-besaran, restrukturisasi staf sekolah, perampingan sistem manajerial, dan sebagainya.

Di samping masalah-masalah fisik dan administrasi tersebut di atas ada pula masalah psikologis yang pasti muncul; misalnya dampak psikologis atas perubahan status guru SLTP menjadi guru SD, " pencopotan" jabatan kepala sekolah SLTP, dan sebagainya.

Barangkali atas dasar itulah maka formulasi Pasal 1 ayat (1) kemudian dirumuskan; secara konsepsional dilaksanakan perubahan fundamental atas penyelenggaraan pendidikan dasar dari enam tahun menjadi sembilan tahun, tetapi secara operasional pelaksanaan di lapangan hampir sama dengan yang sudah dan sedang berjalan, yaitu selama enam tahun di SD dan tiga tahun di SLTP.

Dari pengaturan tersebut terdapat dua kejanggalan yang muncul; *pertama*, tepatkah dalam konsep pendidikan dasar terdapat sekolah lanjutan, serta *kedua*, kalau ada sekolah lanjutan tingkat pertama mengapa tidak ada sekolah lanjutan tingkat kedua, ketiga dan sebagainya.

Secara konsepsional terdapat pengertian yang berbeda antara sekolah dasar dan

masih sangat dasar dan belum siap diaplikasikan, maka sekolah lanjutan memberikan pengetahuan, ilmu serta keterampilan yang siap diaplikasikan. Dengan demikian adanya sekolah lanjutan dalam konsep pendidikan dasar sebagaimana diatur dalam PP 28/1990 sungguh menimbulkan *"question mark"* yang besar.

### **Tentang Sekuensi**

Kejanggalan kedua menyangkut sekuensi dari jenis-jenis sekolah; kalau konsep sekolah lanjutan tingkat pertama dimasukkan dalam sistem pendidikan nasional kita, maka mestinya sekolah lanjutan tingkat kedua, ketiga dan seterusnya pun akan eksist pula.

PP 28/1990 mengatur pendidikan dasar yang dioperasionalisasikan sampai pada tingkat SLTP, sementara itu pada jenjang pendidikan menengah yang secara khusus diatur oleh PP 29/1990 sama sekali tidak disebut-sebut pemakaian istilah Sekolah Lanjutan Tingkat Kedua (SLTK) atau Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Yang disebutkan di dalam PP 29/1990 ialah istilah Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Dengan kenyataan seperti tersebut di atas maka cepat atau lambat masyarakat kita pasti akan "menggugat"; bagaimanakah sebenarnya eksistensi SLTP di dalam sistem pendidikan nasional kita?

Pembuatan peraturan pemerintah tentu saja melalui proses yang cukup teliti, bukan saja karena peraturan ini langsung ditandatangani oleh Presiden RI akan tetapi peraturan ini memang benar-benar akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan pada tingkat operasional. Meskipun demikian kejanggalan-kejanggalan dalam peraturan tersebut ternyata masih muncul.

Lepas dari PP 28/1990 tersebut disiapkan oleh tim yang profesional atau tidak, yang jelas "penggabungan" SLTP dalam sistem pendidikan dasar mengandung risiko di dalam pengubahan persepsi masyarakat. Dengan disebutnya pendidikan dasar terdiri dari SD dan SLTP, kiranya akan sulit mengubah persepsi masyarakat bahwa SLTP merupakan bagian dari pendidikan dasar, bukan bagian dari pendidikan menengah sebagaimana yang terjadi selama ini.

Selama ini persepsi masyarakat telah terbentuk bahwa SLTP (=Sekolah Menengah Tingkat Pertama/SMTP) merupakan bagian dari pendidikan menengah, bukan bagian dari pendidikan dasar. Oleh karenanya untuk memasyarakatkan pengertian bahwa SLTP merupakan bagian dari pendidikan dasar kiranya akan memerlukan waktu yang tersendiri. Inilah salah satu bentuk risiko yang harus kita hadapi atas diberlakukannya PP 28/1990 dengan "kejanggalan-kejanggalannya" itu.

### **Sistem Departementasi**

menarik di dalam PP 28/1990 tersebut; yaitu diaplikasikannya sistem monodepartementasi dan multidepartementasi sekaligus dalam pendidikan dasar di negara kita.

Kalau kita sempat mencermati ayat-ayat pada Pasal 9 maka kita dapat menarik kesimpulan tentang diberlakukannya "*double management system*" dalam pendidikan dasar kita; yaitu sistem multidepartementasi diberlakukan pada SD, sementara itu sistem monodepartementasi diberlakukan pada SLTP. Khususnya tentang multidepartementasi di SD memang telah menimbulkan polemik sebelum PP ditetapkan, dan nampaknya PP 28/1990 justru "membakukannya".

**Pasal 9** menyebutkan bahwa pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan gedung, serta penyediaan tanah untuk SD yang diselenggarakan oleh pemerintah (baca: SD Negeri) adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah (**ayat 2**), sedangkan untuk SLTP (baca: SLTP Negeri) adalah tanggung jawab Menteri, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (**ayat 3**). Dengan kata lain untuk SD menjadi "tanggungan" Departemen Dalam Negeri (Depdagri), sedangkan untuk SLTP menjadi "tanggungan" Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud).

Kasus tersebut cukup "unik" karena di dalam satu jenjang pendidikan, yaitu jenjang pendidikan dasar, diberlakukan sistem departementasi yang berbeda-beda. Pemerintah nampaknya memandang kebijakan inilah yang paling "enak" dan efektif.

Sebenarnya sebelum PP ditetapkan banyak pengamat dan pakar pendidikan yang menduga akan segera diakhirinya sistem multidepartementasi di SD melalui PP, tetapi kenyataannya justru sistem ini terasa lebih "dibakukan". Risikonya: para civitas di SD seolah-olah mempunyai dua "bapak" sekaligus, yang satu Mendikbud dan satunya lagi Mendagri; sehingga kasus-kasus klasik yang pernah terjadi atas diberlakukannya sistem multidepartementasi dapat saja terulang kembali.

Mudah-mudahan dengan dua "bapak" tersebut segala sesuatunya benar-benar akan berjalan lebih lancar, bukan yang sebaliknya, justru bertambah lebih rumit.

Tetapi ..., siapa yang berani menanggung !!!\*\*\*\*\*

---

#### BIODATA SINGKAT;

nama: DR. Drs. Ki Supriyoko, SDU, M.Pd.

pek.: Ketua Litbang Pendidikan Majelis Luhur Tamansiswa,  
dan Ketua Pusat Kerja Sama Ilmiah (PKSI) Kopertis  
Wilayah V Yogyakarta

prof: Pengamat dan peneliti masalah-masalah pendidikan

NB: Dimuat dalam SKH "Wawasan" edisi 22 Oktober 1990,  
judul: KEJANGGALAN PP 28/1990: SLTP MENGAPA MASIH  
DIBERLAKUKAN